

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran yang efektif tidak terlepas dari proses perencanaan dan pengendalian yang baik. Munandar (2001) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara terstruktur untuk menggambarkan seluruh kegiatan organisasi dalam bentuk nilai uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran tersebut digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan agar penggunaan dana dapat diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan anggaran yang disusun secara jelas dan sesuai kebutuhan akan membantu pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah, sehingga realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain perencanaan, pengendalian internal juga memegang peranan penting dalam pengelolaan anggaran.

Anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai suatu organisasi selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Bastian (2010) menjelaskan bahwa anggaran berisi paket pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi pada satu atau beberapa periode mendatang, disertai data realisasi periode sebelumnya sebagai pembanding. Lebih lanjut, Tanjung (2006) menegaskan

bahwa anggaran berfungsi sebagai pedoman tindakan bagi organisasi dalam merencanakan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang. Anggaran merupakan susunan rencana terstruktur dan rinci berbentuk data kuantitatif yang berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya pada periode waktu yang akan datang (Widyanto, 2019). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa anggaran tidak sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen perencanaan sekaligus pengendalian yang menjadi dasar penilaian kinerja suatu organisasi, termasuk organisasi sektor publik.

Mulyadi (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan serangkaian pengaturan yang meliputi struktur organisasi, prosedur, dan berbagai kebijakan yang disusun secara terpadu untuk melindungi aset organisasi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam perspektif akuntabilitas syariah, pengendalian internal menekankan pentingnya sikap amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Penerapan pengendalian internal yang baik diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan secara efektif.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan negara melalui suatu sistem pengelolaan yang baik dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan tersebut harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap instansi pemerintah dituntut mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

Keuangan negara merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua sumber tersebut menjadi penopang utama pembiayaan dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Capaian pelaksanaan anggaran tersebut dalam praktiknya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran. Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisi sumber dan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang penting keberadaannya karena menggambarkan seberapa besar capaian target yang telah disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengelolaan anggaran pemerintah ini secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran wajib menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan pemerintah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas anggaran yang telah dialokasikan. Tambun (2015) menyatakan realisasi anggaran merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik dan berperan dalam pemantauan dan mengevaluasi nilai serta penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam waktu tertentu.

Konsep efektivitas juga menjadi unsur penting yang perlu dipahami, mengingat variabel yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsinya. Prawirosentono sebagaimana dikutip oleh Barnard (2008) memaknai efektivitas sebagai suatu keadaan dinamis, di mana pemenuhan tugas berjalan konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ravianto (2014) memandang efektivitas sebagai ukuran seberapa baik suatu pekerjaan dilaksanakan, dilihat dari sejauh mana keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, baik dari sisi waktu, biaya, maupun mutu.

Noordiawan dan Ayuningtyas (2016) mengemukakan pendapat yang tidak jauh berbeda, yaitu efektivitas merupakan perbandingan antara keluaran dengan tujuan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Mardiasmo (2021) menyatakan efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, Efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang dihasilkan (*output*) dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019). efektivitas realisasi anggaran dinilai efektif apabila telah sesuai dengan kriteria tingkat efektivitas menurut (Mahmudi,2019). Kriteria tersebut terbagi menjadi lima kategori berdasarkan persentase pencapaian, yaitu: kategori sangat efektif apabila persentase pencapaian 100% ke atas, kategori efektif apabila berada pada rentang 90%–100%, kategori cukup efektif

apabila berada pada rentang 80%–90%, kategori kurang efektif apabila berada pada rentang 60%–80%, dan kategori tidak efektif apabila persentase pencapaian kurang dari 60% (Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996).

Tingkat efektivitas realisasi anggaran pada instansi pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada data realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung selama periode 2016–2025 berikut ini.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran DPMPTSP

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2016	23.086.199.481,00	13.025.848.375,00	56,42
2.	2017	13.587.221.378,00	9.416.146.751,00	69,30
3.	2018	13.877.311.675,00	10.760.352.775,00	77,54
4.	2019	9.899.085.072,18	9.017.832.629,00	91,10
5.	2020	16.995.161.484,00	13.012.082.938,00	76,56
6.	2021	34,031,300,988.00	30,564,870,345.00	89,81
7.	2022	39,378,772,787.00	36,323,758,455.00	92,24
8.	2023	35,457,427,374.00	29,717,215,027.00	83,81
9.	2024	27,258,479,663.00	26,104,578,699.00	95,77
10.	2025	41,091,811,225.21	40,058,748,985.00	97,49

Sumber data: LRA DPMPTSP Kota Bandung 2016-2025

Persentase realisasi anggaran pada Tabel 1.1 menunjukkan adanya fluktuasi yang selama periode 2016–2025, di mana capaian realisasi anggaran DPMPTSP Kota Bandung belum menunjukkan tren yang stabil dari tahun ke tahun. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2016 hanya mencapai 56,42%, yang berdasarkan kriteria Mahmudi termasuk dalam kategori tidak efektif, sehingga mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun tersebut belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2017, 2018, dan 2020 juga menunjukkan kondisi yang belum optimal, yaitu masing-masing sebesar 69,30%, 77,54%, dan 76,56%, yang seluruhnya berada

pada kategori kurang efektif menurut kriteria yang sama. Persentase realisasi anggaran pada beberapa tahun berikutnya, seperti tahun 2019, 2022, 2024, dan 2025, memang menunjukkan peningkatan hingga mencapai kategori efektif, bahkan pada tahun 2025 persentase realisasi anggaran tercatat sebesar 97,49%, yang menjadi capaian tertinggi selama periode tersebut. Peningkatan tersebut tetap tidak dapat menutupi kenyataan bahwa fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Bandung belum sepenuhnya konsisten dalam mencapai efektivitas realisasi anggaran, sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Hasil observasi awal yang dilakukan di DPMPTSP Kota Bandung menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi terkait realisasi anggaran pada awal tahun anggaran, yang mengharuskan instansi melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang telah disusun sebelumnya. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyerapan anggaran dan penyesuaian kembali terhadap jadwal pelaksanaan program.

Perubahan rencana pemeliharaan gedung yang melibatkan pihak eksternal DPMPTSP juga menjadi faktor yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, selain faktor regulasi. Keterlibatan pihak eksternal menyebabkan adanya ketergantungan terhadap proses koordinasi, penjadwalan, serta kesesuaian

teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam perencanaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal yang bersifat dinamis dan memerlukan pengelolaan yang cermat agar pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun faktor-faktor eksternal tersebut turut memengaruhi pelaksanaan anggaran, namun hal tersebut berada di luar kendali langsung organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih difokuskan pada faktor internal yang dapat dikelola dan diperbaiki oleh organisasi, yaitu perencanaan anggaran dan pengendalian internal, sebagai upaya untuk tetap menjaga efektivitas realisasi anggaran di tengah dinamika eksternal yang ada.

Uraian teoritis, data empiris Laporan Realisasi Anggaran, serta hasil observasi awal di DPMPTSP Kota Bandung menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran masih mengalami fluktuasi yang tercermin dari adanya perubahan tingkat realisasi anggaran pada beberapa periode tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penyerapan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya konsisten, sehingga diduga terdapat faktor-faktor yang memengaruhinya, baik yang berkaitan dengan kualitas perencanaan anggaran maupun efektivitas pengendalian internal dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan anggaran yang belum optimal menunjukkan adanya permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Perencanaan anggaran dan pengendalian internal diduga menjadi dua faktor penting yang memengaruhi efektivitas realisasi anggaran pada suatu instansi pemerintah. Prinsip-prinsip akuntabilitas syariah

turut menjadi hal yang relevan untuk diperhatikan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Internal Berbasis Prinsip Akuntabilitas Syariah terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh perencanaan anggaran terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung?
2. Apakah ada pengaruh pengendalian internal berbasis prinsip akuntabilitas syariah terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung?
3. Apakah ada pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian internal berbasis prinsip akuntabilitas syariah secara simultan terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah di atas.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyusunan anggaran terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal berbasis prinsip akuntabilitas syariah terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian internal berbasis akuntabilitas syariah secara simultan terhadap efektivitas realisasi anggaran pada DPMPTSP Kota Bandung.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi akademis maupun praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pengendalian internal berbasis prinsip akuntabilitas syariah, secara akademis. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang efektivitas realisasi anggaran pada instansi pemerintah, serta memperkaya kajian empiris mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi DPMPTSP Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi DPMPTSP Kota Bandung dalam upaya penyempurnaan proses penyusunan anggaran dan pengendalian internal yang berlandaskan prinsip

akuntabilitas syariah. Penerapan perencanaan serta pengawasan yang lebih optimal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas realisasi anggaran sekaligus mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama melalui penerapan nilai-nilai akuntabilitas syariah dalam pengelolaan keuangan publik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran secara tidak langsung. Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Bandung dapat terlaksana secara lebih optimal, terbuka, dan selaras dengan kebutuhan Masyarakat.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian internal berbasis prinsip akuntabilitas syariah terhadap

efektivitas realisasi anggaran, serta melatih kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian secara sistematis. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

